



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH SIAGA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan program Pendidikan Kependudukan yakni, peningkatan pengetahuan, sikap, masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu diselenggarakan Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan di Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya kegiatan Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan di Samarinda dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku terhadap pembangunan berwawasan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH/ MADRASAH SIAGA KEPENDUDUKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Madrasah adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dibawah naungan Kementerian Agama.

8. Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disingkat SSK/MSK adalah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus Kependudukan, disamping itu juga penerapan pendidikan Kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling serta peningkatan literasi Kependudukan melalui pojok Kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
10. Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi Kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan Kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
11. Pojok Pendidikan Kependudukan adalah salah satu sumber belajar dan informasi bagi Peserta Didik berisi materi-materi yang berkaitan dengan Kependudukan yang ditujukan dalam upaya pembentukan generasi berencana.
12. Pengelola Pendidikan Kependudukan adalah tenaga atau pekerja yang dalam skala besar atau kecil melakukan fungsi memimpin dan mengorganisir dalam rangka menggiatkan dan memasyarakatkan pendidikan Kependudukan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tim Pembina SSK/MSK adalah organisasi yang menangani SSK/MSK di tingkat kota.
15. Tim Pengelola SSK/MSK adalah organisasi yang melaksanakan SSK/MSK yang berkedudukan di sekolah.
16. Sekretariat Tim Pembina SSK/MSK adalah perangkat organisasi Tim Pembina SSK/MSK.
17. Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat SAKA KENCANA adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kependudukan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Samarinda yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SSK/MSK untuk mengintegrasikan program Pendidikan Kependudukan dengan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan Kependudukan di tingkat kota, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan/pengetahuan mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang responsif terhadap masalah Kependudukan bagi para Peserta Didik;
- b. menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para Peserta Didik terhadap kondisi Kependudukan di daerahnya masing-masing; dan
- c. mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para Peserta Didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah Kependudukan.

### Bagian Kedua

#### Manfaat

### Pasal 4

Manfaat dari penyelenggaraan SSK/MSK di satuan pendidikan meliputi:

- a. Peserta Didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli Kependudukan;
- b. Peserta Didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas;
- c. Peserta Didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat Kependudukan setempat (*local genius*);
- d. Peserta Didik mampu menyajikan data mikro Kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa secara sederhana;
- e. mengurangi putus sekolah (*drop out*) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di Sekolah; dan
- f. meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan Peserta Didik akan manfaat dan dampak dari Kependudukan.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SSK/MSK di satuan pendidikan meliputi:

- a. sasaran program; dan
- b. sasaran khalayak.

### Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan SSK/MSK di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengenai isu Kependudukan meliputi:

- a. peningkatan sosialisasi pemahaman terkait kesehatan reproduksi kepada remaja;
- b. penurunan kasus perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan;
- c. penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan percepatan penurunan angka anak kerdil (*stunting*) melalui edukasi dan pembiasaan perilaku hidup sehat serta kegiatan inovatif lainnya;
- d. peningkatan sosialisasi pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga berkualitas (generasi berencana);
- e. peningkatan literasi dan numerasi remaja serta kualitas pendidikan usia produktif; dan
- f. peningkatan sosialisasi terkait program Kependudukan lokal (Pro Bebaya, dokumen Kependudukan, Kampung KB, dan pemberdayaan keluarga).

### Pasal 7

Sasaran khalayak SSK/MSK di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mengenai isu Kependudukan meliputi:

- a. para penentu kebijakan di tingkat Daerah;
- b. Mitra kerja dari dinas/lembaga/instansi terkait;
- c. Tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan Kependudukan di Daerah;
- d. Pendidik (guru) mata pelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs dan sederajat; dan
- e. Peserta Didik tingkat SD/ MI dan SMP/ MTs dan sederajat.

## BAB III

### MEKANISME PEMBENTUKAN SSK/MSK

#### Pasal 8

Mekanisme pembentukan SSK/MSK di tingkat Daerah sebagai berikut:

- a. persiapan (melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan *stakeholder* dan mitra terkait untuk persiapan pembentukan SSK/MSK);
- b. perjanjian kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan peran dan kewenangannya yaitu Perwakilan BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Samarinda);
- c. penunjukan sekolah rintisan untuk SSK/MSK dengan indikator:
  1. dukungan dari Kepala Sekolah (mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis SSK/MSK bagi Kepala Sekolah dan guru);
  2. dukungan dari Komite Sekolah; dan
  3. dukungan prasarana penunjang lainnya (ruang kelas dan pojok Kependudukan).
- d. sosialisasi kepada warga Sekolah tentang penerapan SSK/MSK di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. identifikasi mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan materi pendidikan Kependudukan;
- f. penyiapan materi/modul pendidikan Kependudukan yang telah tersedia (nasional dan daerah);
- g. orientasi/diklat guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) seputar pengetahuan Kependudukan;
- h. koordinasi dan penguatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Guru tentang penerapan SSK/MSK di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- i. uji coba pelaksanaan;
- j. penancangan (*launching*) SSK/MSK; dan
- k. pelaksanaan pendidikan Kependudukan di Sekolah.

## BAB IV

### PELAKSANAAN SSK/MSK

#### Pasal 9

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK/MSK meliputi:

- a. umum;
- b. pendidik (Guru) Mata Pelajaran; dan
- c. Peserta Didik.

### Pasal 10

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. penerapan pendidikan Kependudukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran;
- b. penerapan pendidikan Kependudukan melalui kerja sama dengan profesi terkait untuk penjelasan tambahan dalam mata pelajaran (misalnya melibatkan badan dalam memberikan informasi kesehatan reproduksi di mata pelajaran IPA); dan
- c. penerapan pendidikan Kependudukan melalui kegiatan kesiswaan lainnya yang relevan dan bimbingan konseling (misalnya Pramuka, Duta Generasi Berencana, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja).

### Pasal 11

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bagi guru mata pelajaran meliputi:

- a. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar dan Lembaran Kerja Peserta Didik yang akan digunakan dalam kegiatan, meliputi memetakan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti yang sesuai;
- b. menjelaskan kepada Peserta Didik mengenai prinsip SSK/MSK;
- c. menyampaikan materi Kependudukan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pelajaran dalam kurikulum;
- d. dukungan dalam rangka peningkatan keterampilan Peserta Didik dalam konten Kependudukan dengan cara mengobservasi isu Kependudukan di wilayahnya meliputi:
  1. membuat master instrumen untuk menggali data Kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal;
  2. melakukan simulasi pelaksanaan penggalian informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan (pemberi informasi);
  3. menjelaskan kepada Peserta Didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk; dan
  4. aktif sebagai pembimbing dalam Pojok Kependudukan untuk berdiskusi maupun sebagai ruang konsultasi Peserta Didik.
- e. pengembangan sesuai kebutuhan Sekolah dan Peserta Didik.

### Pasal 12

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bagi Peserta Didik meliputi:

- a. menyiapkan instrumen penggalian informasi yang sudah diarahkan oleh pendidik pengampu;
- b. melakukan penggalian informasi kepada masyarakat di sekitarnya, melalui metode:
  1. melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan);
  2. melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode sampling berdasarkan jumlah Kepala Keluarga dalam suatu wilayah, untuk melakukan wawancara mendalam;
  3. merekapitulasi data yang dikumpulkan;
  4. melakukan analisis sederhana;
  5. mendiskusikan hasil penggalian data dan hasil analisis kepada guru pengampu;

6. mempresentasikan hasil analisis data Kependudukan kepada teman sekelas. Hal ini dimaksudkan agar para Peserta Didik memahami kondisi Kependudukan di wilayahnya; dan
7. Peserta Didik melalui guru pengampu yang bersangkutan diharapkan dapat menyimpulkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil penerapan pendidikan Kependudukan dengan menyajikan:
  - a) data Kependudukan wilayah administrasi rukun tetangga, kelurahan dan atau kecamatan;
  - b) hasil analisis sederhana mengenai permasalahan yang ada dalam suatu wilayah tertentu;
  - c) rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait sebagai bahan perencanaan program; dan
  - d) membuat rekomendasi hasil analisis data Kependudukan.

## BAB V

### STRATEGI PELAKSANAAN SSK/MSK

#### Pasal 13

Strategi pelaksanaan SSK/MSK di satuan pendidikan meliputi:

- a. strategi operasional; dan
- b. strategi pengembangan.

#### Pasal 14

Strategi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. mengarahkan para Peserta Didik untuk menghayati keluarga kecil berkualitas serta mendorong partisipasi dalam bidang Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. memperkuat proses pelebagaan SSK/MSK dalam program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. memperkuat proses pelebagaan yang bersifat mental spiritual dan lebih bersifat dukungan psikologi;
- d. meningkatkan mutu tenaga pengelola Kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan mutu sarana dan prasarana Pojok Kependudukan sebagai tempat fasilitasi pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam memahami isu Kependudukan.

#### Pasal 15

Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. perluasan jangkauan SSK/MSK secara bertahap (*gradual*), konsisten dan berkelanjutan. Misalnya melalui perluasan pada mata pelajaran lain, memperluas jumlah Sekolah/Madrasah binaan dan pada Sekolah/Madrasah sederajat lainnya;
- b. pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan guru kelas/mata pelajaran, bimbingan konseling, pengelola Sekolah, komite Sekolah, dan petugas pengelola program;
- c. pelebagaan dan pembudayaan diarahkan kepada makin melembaga dan membudayanya keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan pemahaman peserta didik terhadap pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan generasi berencana;

- d. program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan pada SSK/MSK didukung oleh berbagai unit pelaksana, sehingga membutuhkan koordinasi aktif dan integratif untuk dapat mensinergikan berbagai kegiatan yang dapat diintervensi oleh perangkat daerah terkait;
- e. pendekatan kualitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian para Peserta Didik, memperluas keterpaduan kegiatan program di tingkat satuan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, sarana pojok literasi Kependudukan dan pelayanan konseling yang komprehensif; dan
- f. Pendekatan kemitraan yang sejajar antara perangkat daerah terkait, dunia usaha dan berbagai sektor pembangunan lainnya dalam pelaksanaan program integrasi untuk meningkatkan kemandirian Sekolah serta kemandirian Peserta Didik.

## BAB VI

### POJOK KEPENDUDUKAN SSK/MSK

#### Pasal 16

Pojok Kependudukan merupakan perpustakaan mini yang berisikan informasi program SSK/MSK baik dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta dan ornamen Kependudukan (manual dan digital) yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan Kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi dan literatur program Kependudukan.

#### Pasal 17

Pojok Kependudukan pada satuan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan literasi (dasar dan digital) Peserta Didik dan masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap isu Kependudukan.

## BAB VII

### PENGUKURAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN SSK/MSK

#### Pasal 18

Pengukuran indikator keberhasilan penerapan SSK/MSK dilakukan pada tiga (3) aspek yaitu:

- a. masukan (*input*);
- b. kegiatan (*proses*); dan
- c. keluaran (*output*).

#### Pasal 19

Pengukuran masukan (*input*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. teridentifikasinya satuan Pendidikan rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala Sekolah, dukungan komite Sekolah, maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya;
- b. ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga dukungan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar dan Lembar Kerja Peserta Didik yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

#### Pasal 20

Pengukuran kegiatan (*proses*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar dan Lembar Kerja Peserta Didik;
- b. terlaksananya kunjungan Peserta Didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi Kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar;
- c. pengolahan data Kependudukan (berbasis IT) yang dilakukan para Peserta Didik dalam mengolah data yang diperoleh;
- d. meningkatnya keterampilan Peserta Didik dalam mempresentasikan analisis data Kependudukan;
- e. meningkatnya kemampuan Peserta Didik dalam melakukan analisis terhadap masalah Kependudukan; dan
- f. meningkatnya pemahaman Peserta Didik mengenai masalah-masalah Kependudukan yang ditunjukkan dengan hasil kuesioner terhadap pernikahan di usia muda, kesadaran kesehatan reproduksi dan kewaspadaan bahaya pertumbuhan kerdil (*stunting*).

#### Pasal 21

Pengukuran keluaran (*output*) sebagai dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja dan generasi berencana;
- b. terjadi penurunan angka perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan; dan
- c. terjadi penurunan kasus pertumbuhan kerdil (*stunting*).

### BAB VIII

#### TIM PEMBINA SSK/MSK DAN TIM PENGELOLA SSK/MSK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 22

- (1) Wali Kota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan dan meningkatkan penyelenggaraan program atau kegiatan SSK/MSK di tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Pembina SSK/MSK.

##### Bagian Kedua

#### Tim Pembina SSK/MSK

#### Pasal 23

- (1) Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri atas unsur:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Kementerian Agama Kota Samarinda;
  - c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
  - f. Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memiliki Sekretariat Bersama tetap yang kedudukannya berada dibawah Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas Tim Pembina SSK/MSK, Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Bersama tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan/atau di Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 25

Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan SSK/MSK yang meliputi pendidikan Kependudukan yang terintegrasi dengan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan pelaksanaan SSK/MSK;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SSK/MSK;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan SSK/MSK di masing-masing wilayah;
- d. melaksanakan pelatihan pengelola SSK/MSK, Duta Generasi Berencana, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi program SSK/MSK;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina SSK/MSK dan sekretariat Tim Pembina SSK/MSK;
- g. melaksanakan pembinaan pendidikan Kependudukan dan pojok Kependudukan di seluruh satuan pendidikan;
- h. menyelenggarakan penilaian, monitoring dan evaluasi program SSK/MSK serta mendorong partisipasi satuan pendidikan dalam lomba SSK/MSK tingkat kota, provinsi dan paripurna (nasional);
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan SSK/MSK;
- k. mendistribusikan buku pendidikan Kependudukan (teks dan digital), media infografis (gambar, grafik, peta dan ornamen) untuk satuan pendidikan; dan
- l. merekomendasikan penugasan satuan pendidikan sebagai pusat keunggulan (*centre of excellence*) SSK/MSK di setiap kecamatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga  
Tim Pengelola SSK/MSK  
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan satuan pendidikan yang menjadi rintisan dan pusat keunggulan program SSK/MSK.
- (2) Kepala satuan pendidikan mengeluarkan surat keputusan pembentukan Tim Pengelola SSK/MSK.
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola SSK/MSK yang ditetapkan oleh kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri atas unsur:
  - a. Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum;
  - b. Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan;
  - c. Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana;
  - d. Pendidik (guru kelas/mapel, guru Bimbingan Konseling);
  - e. Pembina ekstrakurikuler;
  - f. Pengurus Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran tingkat Sekolah/Madrasah;
  - g. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  - h. Komite Sekolah/Paguyuban Kelas; dan
  - i. pemangku kepentingan yang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Tugas Tim Pengelola SSK/MSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan semester dan tahunan pembinaan dan pengembangan SSK/MSK;
- b. menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan SSK/MSK;
- c. menyebarkan informasi terkait program dan kegiatan SSK/MSK di satuan pendidikan melalui media massa, website dan media sosial;
- d. menjalin kerja sama dengan komite Sekolah/Madrasah, Perangkat Daerah/ instansi terkait, dan masyarakat;
- e. melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan program SSK/MSK secara mandiri dan berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan SSK/MSK tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Pembina SSK/MSK; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pengelola SSK/MSK.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Tim Pembina SSK/MSK dan Tim Pengelola SSK/MSK melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk:
  - a. mengetahui proses penyelenggaraan SSK/MSK;
  - b. mengukur keberhasilan pelaksanaan SSK/MSK;
  - c. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan SSK/MSK; dan
  - d. menilai dampak pelaksanaan SSK/MSK terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Kependudukan SSK/MSK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 30

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Perangkat Daerah lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan SSK/MAS-IDUK, dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.


Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Maret 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 404

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002